#### BAB I

### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk bertindak yang bukan saja merespon tetapi beraksi dan dengan aksinya itu, maka terciptalah satuan kegiatan untuk menghilangkan kebimbangan, kecemasan dan membangun percaya diri serta gairah dalam kehidupan.<sup>1</sup>

Manusia hidup bermasyarakat mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di masyarakat tidak dapat berbuat bebas menurut kehendaknya dan setiap manusia mempunyai kekurangan dalam pemikirannya ada yang sehat dan ada yang tidak sehat seperti kekurangan dalam pemikiran yaitu gangguan jiwa.<sup>2</sup>

Dalam menilai apakah orang dengan gangguan kejiwaan bisa bertanggungjawab terhadap perilakunya, Mahrus Ali mengatakan bahwa terdapat dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak dapat diperbolehkan. Mahrus Ali mengatakan bahwa kemampuan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sutrisno, 2010, *Ilmu Hukum*, Prenhallindo, Jakarta, hlm 15.

pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana.<sup>3</sup>

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh orang gangguan jiwa yaitu tindak pidana pencurian dalam hukum pidana pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

"Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".<sup>4</sup>

Dalam hukum di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian sudah diatur dalam Bab XXII KUHP yaitu Pasal 362 hingga Pasal 365. Agar seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1. Adanya suatu yang dilakukan oleh pelaku.
- 2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
- 3. Adanya kemampuan bertanggung jawab.
- 4. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>5</sup>

Penderita gangguan jiwa tidak memenuhi unsur adanya kemampuan bertanggung jawab karena memiliki gangguan kejiwaan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 171.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, hlm. 77.

dalam dirinya. Sehingga perbuatan pencurian yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Penerapan alasan penghapus pidana pada putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk yang kemudian menjatuhkan putusan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum berdasarkan pertimbangan dari keterangan ahli yang dikeluarkan oleh RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang dan bukti dari surat *Visum et Refertum Psychiatricum* Nomor: 445.1/3032/RHS tanggal 27 Maret 2020 yang diketahui bahwa Terdakwa telah mengalami gangguan jiwa, gangguan kecerdasan, adanya isi pikir yang salah sehingga cenderung salah dalam mengarahkan kemauan dan tujuan tindakannya. Dengan demikian Terdakwa termasuk orang yang terganggu jiwanya, karena penyakit kejiwaan.

Peristiwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa yang bernama Dwi Ardhy Kurniawan bin Paryadi warga Demak berusia 25 tahun pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 pada jam 12.30 WIB. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian HP merk Xiaomi type Redmi Note 4 warna gold bertempatan di belakang SDN Kuripan 3 Dukuh Sumengko Desa Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak.

Anak korban bersama dengan teman anak korban yang sedang mengendarai sepeda motor, sesampainya kami di depan SDN Kuripan 1 bertemu dengan terdakwa dan temannya mengendarai sepeda motor Suzuki Satria, lalu terdakwa dan temannya menyuruh anak korban dan temannya mendorong sepeda motornya dengan alasan sepeda sepeda motornya kehabisan bensin, lalu terdakwa memaksa anak korban untuk naik ke motor teman terdakwa sedangkan terdakwa sendiri mengendarai sepeda motor anak korban bersama temannya anak korban mendorong sepeda motor terdakwa menggunakan kaki yang dinjakkan ke kenalpot sepeda motor terdakwa, lalu sesampainya di belakang SDN 3 Kuripan terdakwa berhenti kemudian memanggil pelaku lainnya dan kemudian terdakwa dan temannya meminta uang kepada anak korban dan temannya korban, bahkan pada saat itu anak korban di geledah badannya untuk mencari uang namun anak korban tidak punya uang, lalu terdakwa mengambil bensin sepeda motor anak korban dengan cara diselang sehingga bensin di motor anak korban habis, setelah itu pelaku meminta HP milik anak korban dengan cara membentak dan mengancam saksi dengan pelaku berkata "Sini HP mu, kalok nggak kamu kasih tak genjoti / pukuli kamu" sehingga anak korban merasa ketakutan dan kemudian menyerahkan Hpnya tersebut kepada terdakwa, setelah itu korban meminta tolong kepada warga dan kemudian warga berhasil mengamankan salah satu pelaku yaitu terdakwa sedangkan yang empat lainnya berhasil melarikan diri dan kemudian korban bersama orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Karangawen untuk proses hukum selanjutnya.

Dalam ilmu hukum pidana terdapat alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf:

- a. Alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan "pencabutan nyawa" yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (Pasal 50 KUHP).
- b. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP). Gangguan jiwa lebih mengarah kepada alasan pemaaf, yang berhubungan dengan keadaan si pelaku.<sup>6</sup>

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya

5

.

<sup>6 &</sup>lt;u>www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51cd8abd596e6/apakah-seorang-kleptomania-dapat-dihukum</u> (diakses pada 17-11-2020 03:50).

dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.<sup>7</sup>

Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Jadi dalam hal ini hak melakukan penuntutan dari Jaksa tetap ada, tidak hilang, namun terdakwanya yang tidak dijatuhi pidana oleh hakim. Dengan kata lain undang-undang tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan dalam hal adanya alasan penghapus pidana. Oleh karena Hakimlah yang menentukan apakah alasan penghapus pidana itu dapat diterapkan kepada tersangka pelaku tindak pidana melalui vonisnya. Sedangkan dalam alasan penghapus penuntutan, undang-undang melarang sejak awal Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan/menuntut tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan. Dalam hal ini tidak diperlukan adanya pembuktian tentang kesalahan pelaku atau tentang terjadinya

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1989, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung, hlm. 34.

perbuatan pidana tersebut (Hakim tidak perlu memeriksa tentang pokok perkaranya).<sup>8</sup>

Sebelum memutuskan apakah seseorang menderita gangguan jiwa dapat dipidana atau tidak tentu hakim harus meminta keterangan ahli dari pihak yang bersangkutan apakah terdakwa dapat dikatakan mengalami gangguan jiwa atau tidak. Pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim bersifat rahasia, sehinggga perbedaan pendapat biasanya tidak diumumkan.

Dalam putusan Nomor: 29/Pid.B/2020/PN.Dmk., atas nama terdakwa DWI ARDI KURNIAWAN Bin PARYADI Putusan akhir lepas dari tuntutan rehabilitasi Atas permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul "ALASAN PENGHAPUS PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA DI PENGADILAN NEGERI DEMAK (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk)"

### B. Rumusan Masalah

1. Apa alasan penghapus pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencurian yang mengalami gangguan jiwa di Pengadilan Negeri Demak?

7

 $<sup>^8</sup>$ Risan Izaak, 2016, "Penerapan Alasan Penghapus Pidana dan Pertimbangan Hukumnya", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V No. 6.

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencurian yang mengalami gangguan jiwa di Pengadilan Negeri Demak?

# C. Tujuan Penelitian

- Mengetahui alasan penghapus pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencurian yang mengalami gangguan jiwa di Pengadilan Negeri Demak.
- Mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tindak pida na pencurian yang mengalami gangguan jiwa di Pengadilan Negeri Demak.

# D. Kegunaan penelitian

Penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan hukum tentang alasan penghapusan dan pertanggungjawaban pidana terhadap tersangka pencurian yang alami gangguan jiwa. Diharapkan berguna bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat.

### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk peneliti selanjutnya ataupun pertimbangan hukum yang terkait. Diharapkan dapat

dipergunakan dalam alasan penghapusan pidana terhadap tersangka pencurian yang alami gangguan jiwa.

### E. Terminologi

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami, maka penulis wajib menjelaskan maksud dari judul penelitian. ALASAN PENGHAPUS PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA DI PENGADILAN NEGERI DEMAK (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk) Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut.

# 1. Alasan Penghapusan Pidana

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya. Alasan pengapus pidana atau bisa disebut alasan-alasan yang menghilangkan sifat tindak pidana dapat diklompokan dalam dua alasan,yakni: alasan pembenar dan alasan pemaaf.<sup>9</sup>

# 2. Terdakwa

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm 103, dikutip dari Soedarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Undip Press, Semarang, hlm 233-236.

Terdakwa adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti minimal didakwa melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan.<sup>10</sup>

### 3. Tindak Pidana

Suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *verbrechen* atau *misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.<sup>11</sup>

#### 4. Pencurian

Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam Buku Kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362 – 367 KUHP.pencurian secara umum dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. 12

### 5. Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa adalah manifestasi dari bentuk penyimpangan perilaku akibat adanya distorsi emosi sehingga ditemukan

 $^{\rm 12}$  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362-367.

Adnan Paslyadja, 1997, Hukum Pembuktian, Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 69

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan soedarto, Semarang, hlm.40.

ketidakwajaran dalam hal bertingkah laku. Hal ini terjadi karena menurunnya semua fungsi kejiwaan.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2014, orang dengan gangguan jiwa yang disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. 14

### F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena meneliti lebih lanjut tentang alasan penghapus pidana terhadap tindak pidana pencurian yang mengalami gangguan jiwa.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Keliat., Akemat., Helena, N. Nurhaeni, H, 2012, *Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas: CMHN (basic course)*, EGC, Jakarta.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2014

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

# 2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptifanalitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>16</sup> penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah alasan penghapus pidana pencurian yang mengalami gangguan jiwa.

# 3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data skunder:

### 1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>17</sup> Yaitu sumber data melalui wawancara pihak Pengadilan Negeri demak.

# 2) Data sekunder

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97-98.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Amiruddin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan aslinya memuat informasi atau data-data tersebut.<sup>18</sup>

# a. Bahan hukum primer

- Undang undang Negara republik Indonesia tahun
  1945.
- Kitab undang-undang hukum pidana.
- Undang undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang
  Kesehatan jiwa.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.<sup>19</sup>

# c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>20</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah

- Kamus Hukum
- Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Tatang M. Arifin, 1986, *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali, Jakarta, hlm. 132.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> *Ibid*. hlm. 13.

#### Internet

# 4. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

#### a. Literature

Studi literatur adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data histories.<sup>21</sup> Berupa buku-buku,Internet dan jurnal sebagai penunjang alat informasi lebih lanjut dalam penelitian.

# b. Lapangan

Studi Lapangan (*Field Research* ) adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan-keterangan dari responden baik itu dengan tatap muka atau pun tidak. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.<sup>22</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Burhan Bugin, 2008, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta, hlm. 121.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Burhan Ashshofa, 2001, Metodologi Penelitian Kualittif, Gramedia, Jakarta, hlm. 54.

Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat yang terkait seperti kepala,humas dan staf pengadilan negeri demak.

#### c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.<sup>23</sup> Metode ini untuk menguatkan data-data yang telah didapatkan. Adapun data-data tersebut diperoleh dari Pengadilan Negeri Demak yakni berupa dokumen-dokumen gambar dan tertulis.

# G. Sistematika penulisan

Penulisan skripsi berjudul "ALASAN PENGHAPUS PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA DI PENGADILAN NEGERI DEMAK (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Dmk)" disusun dengan sistematika sebagai berikut.

# BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam BAB ini berisi Alasan penghapus pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencurian yang menderita gangguan jiwa.

<sup>23</sup> Imam Gunawan, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 176.

# BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ini penulis menjelaskan mengenai Alasan penghapus pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencurian yang menderita gangguan jiwa serta pertanggungjawaban tindak pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencurian yang menderita gangguan jiwa.

# **BAB IV PENUTUP**

Dalam BAB ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.